

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PRAKTIK
PERJUDIAN TOTO GELAP PADA MASYARAKAT DESA
BURAU KEC. BURAU KAB. LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Palopo*



Diajukan oleh

MUH. ALQAYYUM OPIR

2103020057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PRAKTIK
PERJUDIAN TOTO GELAP PADA MASYARAKAT DESA
BURAU KEC. BURAU KAB. LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Palopo*



Diajukan oleh

**MUH. ALQAYYUM OPIR
2103020057**

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Syamsuddin, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Alqayyum Opir

NIM : 21 0302 0057

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Muh. Alqayyum Opir
NIM 2103020057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap pada Masyarakat Desa Burau Kec. Burau Kab. Luwu Timur ditulis oleh Muh. Alqayyum Opir, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020057, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada Hari Rabu 9 Juli 2025 Masehi bertepatan pada 13 Muharram 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

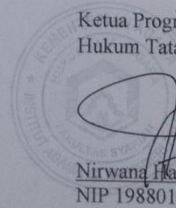
Palopo, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Syamsuddin, S.HI., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:


Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap pada Masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, doa dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Opir dan Ibu Muliati yang telah membimbing dan mengarahkan setiap langkah penulis dengan segala doanya. Serta penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr.

Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, beserta Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Syamsuddin, S.HI., M.H, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. Selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Hardianto, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai Fakultas Syariah UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada penulis.

9. Semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo angkatan 2021 khususnya kelas C.
10. Semua teman mahasiswa kelompok 31 KKN Reguler 2024 Kelurahan Magani.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 24 April 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tdana apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tdana (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tdana atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tdana	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tdana, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tdana	Nama
اَ / اَ اَ	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ اُ	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

عُدُو : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)

عَرَبِيّ : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau '*Arabiy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-biladuh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *tamuruna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarah al-a=Arba'inal-Nawawi

Risalah firi'ayahal-masalahah

9. Lafzal-jalalah

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billah dinullah*

Kata 'Allah' ta' marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafzal-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *humfirahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata

sdanangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sdanang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sdanang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi''a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur''ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūft

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus sebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū alWalīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swṭ = subhanahu wata'ala

Saw	= sallallahu ‘alaihi wasallam
as.	= ‘alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR KUTIPAN HADIS.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penelitian Manfaat	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori.....	11
1. Perjudian Toto Gelap (togel)	11
2. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Perjudian	19
3. Perjudian dalam Fiqh Jinayah	22
C. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Definisi Istilah.....	32
D. Instrumen Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36

B. Praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau	40
C. Penanganan hukum terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau	52
D. Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap praktik perjudian toto gelap pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S. Al-Maidah 5/ 90	2
Q.S. Al-Baqarah 2/ 219	22
Q.S. Al-Maidah 5/90-91	23
Q.S. Al-Baqarah 2/ 219	61
Q.S. Al-Maidah 5/90-91	61

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang perjudian	23
Hadis 2 Hadis tentang perjudian	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Burau tahun 2024	37
Tabel 4.2 Jumlah personel Polsek Burau	39
Tabel 4.3 data kasus perjudian di kepolisian Sektor Burau tahun 2022-2024	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	30
--------------------------------	----

ABSTRAK

Muh. Alqayyum Opir 2025, *“Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap Pada Masyarakat Desa Burau Kabupaten Luwu Timur”*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di bimbing oleh Rahmawati dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap Pada Masyarakat Desa Burau Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau kecamatan Burau. Untuk mengetahui penanganan hukum terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Jinayah terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan metode pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan melibatkan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Praktik perjudian toto gelap di Desa Burau dilakukan secara online dan offline. Praktik perjudian toto gelap secara online dilakukan seperti perjudian online pada umumnya, mulai dari mendaftar akun, melakukan deposit, memasang nomor togel, hingga penentuan hasilnya dilihat di website judi togel. Namun, beberapa pemain judi togel online tersebut juga memanfaatkan akun judi mereka dengan menjadikan diri mereka sebagai bandar darat sehingga dapat menunjang praktik pemasangan nomor togel secara offline (melalui perantara dengan bandar darat) bagi para pemain yang tidak mengetahui cara pemasangan nomor togel melalui website judi togel. motif yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perjudian togel adalah ingin mendapatkan uang dengan mudah, tidak merasa rugi karena jumlah taruhan yang kecil tetapi hadiah kemenangan yang besar, dan pernah memperoleh kemenangan. (2) Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polsek Burau terhadap praktik perjudian toto gelap adalah dengan melakukan upaya preventif seperti melakukan patroli dan memberi himbauan larangan berjudi, dan serta akan melakukan penanganan yang bersifat represif sesuai prosedur aturan hukum bila ada kasus yang terungkap di masyarakat. Adapun hambatan dalam penanganannya yaitu: masyarakat tidak merasa resah dan kepolisian belum pernah menerima adanya laporan. (3) Dalam tinjauan fiqh jinayah, permainan judi toto gelap baik secara online maupun offline memenuhi unsur-unsur jarimah perjudian. Sanksinya termasuk dalam jarimah ta’zir, yaitu penentuan bentuk hukumannya merupakan kewenangan pemerintah atau hakim untuk menentukannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Perjudian, Toto gelap, Fiqh Jinayah

ABSTRACT

Muh. Alqayyum Opir 2025, “Review of Jinayah Fiqh on the Practice of Dark Toto Gambling in the Community of Burau Village, East Luwu Regency”. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia supervised by Rahmawati dan Syamsuddin.

This thesis discusses, “Review of Jinayah Fiqh on the Practice of Dark Toto Gambling in the Community of Burau Village, East Luwu Regency”. This research aims: To find out the practice of dark toto gambling (togel) in the community of Burau Village, Burau kecamatan. To find out the legal handling of the practice of dark toto gambling (togel) in the community of Burau Village, Burau District. To find out the review of Jinayah Fiqh on the practice of dark toto gambling (togel) in the community of Burau Village, Burau Subdistrict. The type of research in this study is empirical legal research and uses normative, juridical, and sociological approach methods. The data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. And the data analysis technique used involves three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research show: (1) Illegal toto gambling practices in Burau Village are conducted online and offline. The practice of online dark toto gambling is carried out like online gambling in general, starting from registering an account, making a deposit, installing togel numbers, to determining the results seen on the togel gambling website. However, some online togel gambling players also utilize their gambling account by making themselves a land bookie so that they can support the practice of placing togel numbers offline (through intermediaries with land bookies) for players who do not know how to place togel numbers through the togel gambling website. The motives behind the community in conducting togel gambling are wanting to get money easily, not feeling lost because of the small amount of bets but the big winning prizes, and having won. (2) The handling efforts made by the Burau Police against the practice of illegal toto gambling are by making preventive efforts such as patrolling and giving advice on the prohibition of gambling, and will also carry out repressive handling according to legal procedures if there are cases revealed in the community. The obstacles in handling this are: the community does not feel ashamed and the police have never received a report. (3) In the review of fiqh jinayah, dark toto gambling games both online and offline fulfill the elements of jarimah gambling. The sanction is included in jarimah ta'zir, namely the determination of the form of punishment is the authority of the government or judge to determine it in accordance with the principles of justice and benefit related to the act.

Keywords: Gambling, Dark Toto, Jinayah Fiqh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena praktik perjudian bukan suatu hal yang baru dan tidak asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia, judi sudah ada pada zaman dulu dan sudah dilakukan secara turun temurun, hanya saja cara dan bentuk atau jenis permainannya berbeda-beda. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹

Judi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup didalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama, walaupun demikian praktik perjudian tetap marak terjadi dikehidupan masyarakat.² Pelaku perjudian memiliki anggapan bahwa dengan melakukan judi dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan modal yang sangat kecil, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar, hal tersebutlah menyebabkan beberapa orang akan menjadi ketagihan bahkan sampai rela kehilangan banyak uang.³

¹ Ayu Nabil, "Fenomena Perjudian Di Kalangan Masyarakat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 10455.

² Hermon N. H. Hutasoit, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar," *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 3.

³ Reni Marisa, "Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Thought Stopping Untuk Mereduksi Kecanduan Judi Koprok," *Journal of Society Counseling* 1, no. 2 (2023): 231.

Pengaturan tentang perjudian dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, telah di ataur secara jelas laranganya baik dalam KUHP maupun diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjudian dalam perspektif hukum positif adalah salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan merupakan sebuah kejahatan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 yang berbunyi “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.”⁴

Agama Islam telah melarang perjudian, Al-Qur'an menyebut larangan tersebut dalam Q.S. Al-Maidah 5/ 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Meskipun telah diatur dalam berbagai norma dan regulasi yang ada, akan tetapi perjudian masih sangat marak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa mengenal usia mulai dari kalangan orang yang sudah tua hingga menjamur pada generasi muda, hal ini dapat dilihat dari banyaknya berita-berita

⁴ Listyowati Sumanto Ihsan Busri, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 6 (2024): 122.

penangkapan para pelaku perjudian diberbagai daerah. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sambung ayam, judi toto gelap offline dan pada sampai penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui internet yaitu togel online, jackpot, domino online dan lain-lain.⁵

Kasus perjudian terus bermunculan di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi, jumlah kasus pada tahun 2022 hingga 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengungkap 9.096 tersangka pelaku kasus perjudian, dalam rentang waktu tersebut polisi juga telah memblokir 5.991 rekening dan menutup 68.108 situs judi online. Kemudian selama triwulan 1 hingga triwulan 3 tahun 2024 pihak kepolisian menemukan adanya transaksi perputaran uang senilai Rp. 283 triliun terkait kasus judi online.⁶

Salah satu bentuk atau jenis perjudian yang dari dulu hingga sekarang masih marak terjadi dan populer adalah perjudian toto gelap (togel). Perjudian toto gelap (togel) merupakan bentuk permainan totoan gelap yakni bentuk permainan dengan cara bertaruh uang dengan menebak angka-angka yang akan keluar.⁷ Perjudian toto gelap (togel) sendiri di masyarakat dapat dilakukan secara online ataupun offline, dengan cara mainannya yang cukup mudah hanya menebak angka yang akan keluar serta dapat dilakukan setiap hari membuat jenis perjudian ini masih tetap diminati.

⁵ Sulaiman Angkotasan, "Perilaku Penjudi Togel Pada Masyarakat Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon," *Hipotesa* 7, no. 2 (2023): 40–56.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024111117305-12-1165419/polri-tangka-9096-tersangka-kasus-judi-online-sepanjang-2022-2024>, diakses 19 November 2024.

⁷ Faisal Amri dan Zaid Alfauza Marpaung, "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Dan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Bagan Dalam Kabupaten Batubara)," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 1 (2024): 170.

Perjudian togel yang sering dimainkan oleh masyarakat diberbagai daerah diantaranya adalah togel Singapura, Hongkong, dan Sidney. Dari hasil judi togel tersebut sangat menggiurkan dari keuntungan yang berlipat misalnya togel Singapura jika tembus dengan pembelian Rp.1.000,- dengan 2 angka akan memperoleh Rp. 60.000,- untuk 3 angka memperoleh Rp.300.000,- untuk 4 angka memperoleh Rp.2.000.000,- demikian seterusnya penghasilan yang akan dihasilkan oleh pemain dari setiap kelipatan pembelianya, namun lain halnya pemain juga dapat membeli Sio yang terdiri dari Sio 1 sampai dengan Sio 12. Dimana Setiap pembelian Sio yang tembus/menang dari Rp. 1.000,- akan mendapatkan Rp. 300.000,.⁸ Menurut penulis dalam permainannya yang dapat dimainkan dengan modal uang yang rendah dan dapat dilakukan secara online dan offline serta adanya keberadaan bandar atau tempat transaksi yang familiar membuat praktik perjudian ini masih ditemukan dikalangan masyarakat termasuk salah satunya di wilayah Kecamatan Burau Desa Burau.

Seperti halnya pada tanggal 24 Agustus 2022, terdapat kasus judi toto gelap (togel) di wilayah Kecamatan Burau. Berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di desa Lumbewe Kec. Burau, sering terlihat banyak orang yang melakukan aktifitas pemasangan togel, dari informasi tersebut Tim Resmob Polres Luwu Timur melakukan langkah cepat dan langsung mengecek rumah tersebut dan menemukan beberapa orang yang ingin memasang togel. Dalam kasus ini Resmob Polres Luwu Timur berhasil menangkap tiga orang tersangka pelaku yakni inisial JM (50), inisial (AS) seorang ibu rumah

⁸ Budi Sunarso, "Fenomenologis Judi Toto Gelap Masa Pdanemi Covid-19 di Ibu Kota Provinsi Papua Barat," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 3 (2021): 545.

tangga dan inisial RS (28). JM dan AS diketahui sebagai penjual kupon sementara RS sebagai pemasang. Adapun modusnya pelaku menjual kupon ke pemasang lalu direkap pada manifest kemudian diteruskan kepada bandar yang ada di Desa Bone Pute kecamatan Burau inisial BD melalui SMS, dari hasil penjualan kupon tersebut pelaku mendapatkan keuntungan dari permainan judi. Selain mengamankan ketiga pelaku tim Resmob polres luwu timur juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 284.000, 2 lembar manifest, 1 buku rekapan nama pemasang, 1 lembar tabel shio, 1 buku rekening atas nama inisial AS, 7 buah HP dan 4 buah pulpen. Dalam kasus ini, pelaku dijerat Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp 25 juta.⁹

Kasus diatas merupakan salah satu contoh adanya praktik perjudian toto gelap (togel) di wilayah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Namun dalam hal ini sangat disayangkan sampai saat ini masih terdapat praktik perjudian togel di masyarakat dan belum ada kasus yang terdengar ditangani oleh pihak berwajib terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) khususnya di Desa Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sehingga para pemain judi ini merasa bebas tanpa adanya rasa takut.

Perjudian toto gelap (togel) hingga saat ini masih menjadi masalah serius yang terjadi dilingkungan masyarakat. Praktik perjudian yang terjadi perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak seperti pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Aktivitas praktik perjudian menjadi sangat penting untuk dibahas karena merupakan suatu tindakan yang melanggar norma hukum maupun norma

⁹ <https://inputrakyat.co.id/tiga-pelaku-judi-togel-di-luwu-timur-ditangkap-polisi> diakses 1 November 2024.

agama yang ada dalam masyarakat, hal ini juga akan membuat masyarakat menjadi resah dan terganggu akan menyebar luasnya praktik perjudian ini khususnya di Desa Burau Kecamatan Burau.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau?
2. Bagaimana penanganan hukum terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap praktik perjudian toto gelap pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau kecamatan Burau
2. Untuk mengetahui penanganan hukum terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Jinayah terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau

D. Penelitian Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian hukum dalam hal menambah pengetahuan mengenai fenomena praktik perjudian di kalangan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi agar masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kasus perjudian togel (toto gelap). Serta menambah wawasan bahwa masalah perjudian telah di atur dalam berbagai norma baik yang di atur dalam norma hukum maupun norma Agama yang berlaku di Indonesia.

b. Bagi Penegak Hukum

Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terkait gambaran praktik perjudian toto gelap (togel) yang ada di masyarakat sehingga dapat mengambil langkah yang tepat dalam menangani kasus perjudian toto gelap (togel).

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mencakup beberapa pembahasan yang dibagi kedalam lima bab, yaitu :

1. BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan/kajian Teori, memuat Idanasan teori, penelitian terdahulu,

dan kerangka pikir.

3. BAB III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, definisi istilah, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan, memuat pembahasan tentang Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap di Desa Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
5. BAB V Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Fajar Nur Suhendra, Rochmani (2023), “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Judi Togel di Kota Semarang”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bermain togel, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah. Penegakan hukum terkait perjudian togel di dasarkan pada Undang-undang No. 9 Tahun 1981 Tentang Penertiban perjudian, namun telah dilakukan penyesuaian sehingga sanksi pidananya diperberat melalui KUHP. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas perjudian togel adalah sulitnya mencari tempat transaksi perjudian togel, sulitnya mencari informasi dalam menangkap bandar, sulitnya melakukan penangkapan karena faktor barang bukti, kurangnya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mengungkap perjudian togel.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang perjudian togel. Yang membedakan yakni dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah penegakan hukumnya sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah praktik dan penanganan hukumnya serta tinjauan fiqh jinayah terhadap praktik perjudian togel tersebut.

2. Amalia Nur Rizki (2021), “Peranan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam Menanggulangi Judi Kupon Putih Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015-

¹⁰ Fajar Nur Suhendra dan Rochmani Rochmani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel Di Kota Semarang,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023), 388.

2018”. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa peranan kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi judi kupon putih yaitu dengan melakukan upaya-upaya pre-emptif atau himbauan, preventif atau pencegahan dan represif atau penindakan dianggap cukup berhasil dengan penurunan kasus dari tahun ke tahun. Adapun faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana judi kupon putih harusnya dapat diselesaikan secara cepat agar tidak menimbulkan implikasi hukum yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perjudian togel, namun yang menjadi perbedaannya terdapat pada pembahasannya. Pada skripsi tersebut membahas dari segi upaya penanggulangannya sedangkan dalam penelitian penulis membahas dari segi praktik dan penanganan hukumnya serta tinjauan fiqih jinyah terhadap praktik perjudian toto gelap.

3. P. Ferdian Pratama (2022), “Praktik Judi Toto Gelap oleh Pedagang di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab pedagang melakukan praktik judi disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, keingintahuan, serta lemahnya pengawasan dari masyarakat. Dampak dari praktik judi para pelaku berperilaku kriminal, bersikap kecondongan, kebiasaan

¹¹ Amalia Nuir Rizki, “Peranan Kepolisian Resort Tana Toraja Dalam Menanggulangi Judi Kupon Putih Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015-2018,” *Skripsi Universitas Hasanuddin*, 2021.

minum-minum beralkohol, malas bekerja, bahkan keretakan rumah tangga hingga perceraian.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang praktik perjudian togel yang ada di masyarakat, namun yang membedakan yaitu dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah faktor-faktor penyebab dan dampak dari praktik perjudian togel sedangkan penelitian penulis membahas gambaran kegiatan praktik perjudian toto gelap dan penanganan hukumnya serta tinjauan fiqh jinayah atas praktik perjudian togel tersebut.

B. Kajian Teori

1. Perjudian Toto Gelap (togel)

a. Pengertian perjudian

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapat sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹³

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁴

¹² P Ferdian Pratama, "Praktik Judi Toto Gelap Oleh Pedagang Di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat," *Skripsi Universitas Teuku Umar*, 2022.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus Versi Online/daring (Dalam Jaringan)*. <https://kbbi.web.id/judi>, diakses 5 November 2024.

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 58

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruaan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruaan lainnya”.¹⁵

b. Judi toto gelap (togel)

Di Indonesia, salah satu bentuk perjudian yang marak dilakukan masyarakat adalah judi togel. Togel adalah singkatan dari bahasa indonesia yakni toto dan gelap. Toto gelap dibuat ketika kedua kata tersebut digabungkan. Toto gelap (togel) adalah judi yang dilakukan dengan cara mengundi angka-angka yang mana pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik online maupun offline.

Togel secara online adalah menggunakan media internet untuk membeli nomor togel serta melakukan deposit dengan mentransfer uang ke rekening bandar togel. Sedangkan togel offline adalah togel yang pengecer atau bandarnya melakukan penjualan nomor togel secara langsung kepada para pemain, hal ini dilakukan hampir disetiap kampung, dusun, desa dan kecamatan yang ada di Indonesia.¹⁶

1) Sejarah judi toto gelap (togel)

Awal munculnya perjudian toto gelap adalah sejak tahun 1975-1976, dimana ada permainan lotere terorganisir oleh Hongkong Jockey Club. Dalam

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Angkotasari, “Perilaku Penjudi Togel Pada Masyarakat Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.” *Hipotesa* 7, no. 2 (2023): 40–56.

permainan togel, akan ada enam bola masing-masing bola terdapat sebuah nomor yang nantinya akan dikeluarkan oleh mesin lotere. Di Indonesia, togel berawal dari kegiatan yang legal untuk menyumbang kegiatan olahraga yang diera 80-an dikenal dengan sebutan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Namun karena semakin banyak menuai protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih inipun dilarang. Sejalan dengan, itu para pemain yang sudah terlanjur hobby bermain togel akhirnya melanjukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Berangkat dari aktifitas judi secara bersembunyi inilah akhirnya judi ini disebut togel atau toto gelap. Toto atau totoan berasal dari bahasa jawa yang berarti judi sedangkan gelap memiliki arti tidak resmi dan sembunyi-sembunyi.¹⁷

2) Struktur judi toto gelap (togel)

Kegiatan togel secara offline memiliki struktur jaringan yang kompleks guna untuk menjalankan serta melancarkan kegiatan judinya, mereka yang ada dalam jaringan ini memiliki peran dengan tugas yang berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka memiliki posisi atau kedudukan tersendiri didalam jaringan judi togel ini yang saling terhubung dan saling memberi keuntungan diantaranya:

a) Bandar

Bandar adalah seseorang yang mengatur jaringan perjudian togel dalam suatu wilayah yang jumlahnya bisa lebih dari satu orang. Bandar wilayah inilah

¹⁷ Yazid Kharisma Putra, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2018?PnTrg)” *Skripsi Universitas Nasional*, 2022, 2.

yang memainkan judi togel secara langsung dengan bandar utama yang memegang sistem perjudian togel. Bandar memiliki peran penting dalam kelangsungan kegiatan judi togel. Selain mengatur dan menjual togel kepada masyarakat ia juga bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan judi togel. Terkadang bentuk tanggung jawab tersebut berupa jaminan keamanan terhadap kelompok perjudian yang ia pimpin (anak buahnya). Pada intinya bandar dalam judi togel bandarlh yang mendanai atau menjadi pemodal, sekaligus juga yang mencari backing atau keamanan untuk menjaga kegiatan judi togel.

b) Backing/keamanan

Backing/keamanan adalah seseorang oknum yang bertugas menjaga keamanan kelancaran kegiatan perjudian togel yang terjadi, biasanya oknum aparat (baik oknum keamanan maupun pemerintah) dengan jatah imbalan bayaran dengan tugas menjaga keamanan intern penjualan togel.

c) Pengepul

Pengepul adalah anak buah atau karyawan bandar daerah yang memiliki tugas mengumpulkan hasil rekapan setoran angka dan uang dari pengecer atau penjual togel kemudian di teruskan kepada bandar, dengan upah bayaran biasanya 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel.

d) Pengecer/penjual

Pengecer/penjual togel adalah anak buah langsung dari bandar maupun juga bisa bukan anak buah bandar yang posisinya berada di bawah pengepul yang memiliki tugas menjual angka-angka togel kepada para pembeli serta melakukan rekapan dari hasil penjualan angka-angka tersebut kemudian meneruskan rekapan

dan uang hasil penjualan togel kepada pengepul, upah yang diterima oleh penjual togel dari bandar atau pengepul biasanya 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan setiap kali permainan togel.

e) Pemain/penjudi

Pemain/penjudi togel adalah orang-orang yang membeli dan memasang angka/shio togel dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan mereka yang inginkan pada keluarannya.¹⁸

c. Jenis-jenis perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan beberapa jenis perjudian adalah sebagai berikut :¹⁹

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi :

1) Perjudian di Kasino, antara lain :

Roulete, blackjack, baccarat, creps, keno, tombala, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (Jackpot), ji si kie, big six whee, chuc a luck, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), pachinko, poker, twenty one, hwa-hwe, dan kiu-kiu.

2) Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

¹⁸ Septiana Erike Gobuino, "Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara)," *Kritis* XXIV, no. 2 (2015): 181–82.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Lempas paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, lempas gelang, lempas uang (coin), koin, pancingan, menebak sasaran yang tidak berputar, lempas bola, adu ayam, adu kerbau, adu kambing atau domba, pacu kuda, kerapan sapi, pacu anjing, hailai, mayong/ macak, dan erek-erek.

3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan :

Adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi dan adu domba/kambing. Bentuk dan jenis perjudian pada poin ini, seperti adu ayam adu sapi dan sebagainya tidak termasuk apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak termasuk perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.

Selain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah di atas, masih banyak jenis perjudian yang berkembang di masyarakat. Salah satunya judi toto gelap (togel) yaitu perjudian dengan mencoba peruntungan dengan menebak dua angka hingga empat angka dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang mampu menebak angka sama dengan yang dibeli. Judi ini paling banyak dilakukan oleh kalangan menengah kebawah karena dengan cukup seribu rupiah mereka bisa

mulai mengikuti judi toto gelap (togel) tersebut.²⁰

d. Faktor-faktor penyebab perjudian

Faktro-faktor umum penyebab terjadinya perjudian diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor belajar

Faktor belajar berpengaruh besar terhadap perilaku berjudi, karena belajar merupakan proses perilaku potensial yang berhubungan dengan pengalaman. Seseorang karena telah belajar dan memiliki pengalaman maka ia bermain judi. Apa yang telah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam benak seseorang yang sewaktu-waktu ingin diulang kembali.

2) Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, berjudi sering dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang cukup kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha keras. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berpengaruh terhadap tumbuhnya tumbuhnya perilaku tersebut.

3) Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perjudian. Kondisi lingkungan yang memicu perilaku berjudi adalah adanya tekanan untuk ikut serta dari teman atau orang-orang sekitar yang sering berjudi. Hal inilah

²⁰ Parlindungan Nababan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2506/PID.B/2018/PN-MDN)," *Rectum* 3, no. 2 (2021): 501.

mempengaruhi calon penjudi untuk ikut melakukan perjudian. Sementara itu, pengelola perjudian yang selalu mengekspos penjudi yang menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa menang dalam perjudian adalah hal yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja.

4) Faktor adanya peluang untuk menang

Adanya peluang untuk menang yang akan didapatkan oleh para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang salah tentang kemungkinan menang. Pada umumnya penjudi merasa sangat yakin dengan kemenangan yang akan mereka dapatkan, padahal pada kenyataannya peluang tersebut sangatlah kecil berdasarkan situasi atau kejadian yang tidak pasti.

5) Faktor keterampilan

Para penjudi berpikir bahwa keterampilan mereka akan memungkinkan mereka untuk mengendalikan beberapa situasi untuk mencapai kemenangan. Mereka sulit membedakan antar kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan kemenangan yang diperoleh dari kebetulan saja. Bagi mereka kekalahan tidak pernah dianggap sebagai kekalahan tetapi dianggap hampir menang, sehingga mereka terus berjudi untuk mendapat kemenangan yang mereka pikir pasti dapatkan.²¹

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya aktifitas praktik perjudian diberantas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berjudi bagi etnis tertentu merupakan sebuah tradisi, sehingga meskipun dilarang mereka akan tetap melakukan perjudian secara sembunyi-sembunyi

²¹ Yudarwin, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jackpot Di Wilayah Kota Medan," *Unes Law Review* 4, no. 4 (2022): 455.

maupun terang-terangan. Tradisi perjudian seperti etnis Tinghoa, Bali, Batak dan Manado perilaku berjudi identik dengan tradisi kebiasaan sehingga tidak lekang oleh perkembangan zaman.

- 2) Keterbatasan aparat penegak hukum baik dari segi jumlah personil maupun mentalitas dan moralitasnya, sehingga pengawasan dan pengendalian praktik perjudian menjadi lemah. Bisnis perjudian beromzet besar justru dibekingi oleh aparat penegak hukum.
- 3) Sangat sulit untuk mendapatkan saksi, karena pada umumnya saksi adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan bisnis perjudian.
- 4) Selain dibentengi oleh orang penting juga tergabung dalam suatu jaringan dengan struktur organisasi yang tersusun rapi, sehingga biasanya yang berhasil dijaring aparat hanya bandar-bandar kecil.²²

2. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Perjudian

Pengaturan hukum pidana terkait kasus perjudian tercantum dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara langsung yaitu perjudian yang dilakukan tanpa perantara media elektronik.²³ Di dalam Pasal 303 KUHP Menyebutkan bahwa:

²² Febri Didin Ardianto, "Tindak Pidana Judi Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia," *Dinamika* 27, no. 14 (2021): 2120.

²³ Siti Fatimah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3227.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepeuluh tahun atau pidana paling bayak dua puluh lima jutah rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memeberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak hak nya untuk menjalankan pecarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemuungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruahan tentang keptusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikan juga segala pertaruahan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidan paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umumatau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kala ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara palimg lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.²⁴

Di samping itu, untuk mengatasi tindak pidana perjudian secara online yang marak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai kegiatan yang dilakuan di dunia maya, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena

²⁴ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2008). 75

melanggar hukum dan mengandung unsur pidana, salah satunya tindak pidana perjudian melalui internet yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁵ yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman terhadap pelanggaran ini kemudian diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.²⁶

Mengacu pada pengaturan-pengaturan mengenai tindak pidana perjudian, dapat diketahui bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Di mana hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”.²⁷ Ini berarti bahwa segala bentuk perjudian baik perjudian yang dilakukan secara

²⁵ Dody Tri Purnawinata, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online,” *Solusi* 19, no. 2 (2021): 269.

²⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

langsung tanpa adanya perantara media elektronik yang terkoneksi dengan internet, maupun yang dilakukan secara online dan berbagai jenis perjudian lainnya, dilarang di Indonesia. Jika ada pihak/orang yang melakukan perjudian, maka pihak tersebut berhak untuk mengusut tuntas praktik perjudian tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Perjudian dalam Fiqh Jinayah

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat adalah pelanggaran terhadap norma-norma moral, etika, dan agama, terutama ketika pelanggaran tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang jelas dan dikecam oleh nilai-nilai Agama. Salah satu contoh dari pelanggaran ini adalah praktik perjudian. Perjudian (*maysir*) mengacu pada tindakan taruhan yang disengaja, di mana individu mempertaruhkan nilai atau objek yang dianggap memiliki nilai, dengan kesadaran akan risiko dan harapan tertentu mengenai hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan, atau peristiwa yang hasilnya tidak pasti.²⁸

Dalam Al-Qur'an, kata perjudian disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

Dalam Q.S. Al-Baqarah 2/ 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

²⁸ Wahyu Erian dan Zaid Alfauza Marpaung, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 445.

الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dalam Q.S. Al-Maidah 5/90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Selain ayat di atas larangan berjudi juga disebutkan dalam hadis sebagai

berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya :

“Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al Asy’ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: barang siapa bermain dadu (untuk mengundi nasib) maka ia telah bermaksiat pada

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam”. (HR. Malik).²⁹

Dari kandungan ayat Al-Qur'an yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 dan beberapa hadis diatas dapat dilihat bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan dalam Agama Islam, Hanya saja terkait sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada penjelasan mengenai hukuman duniawi bagi pelaku perjudian.

Dalam fiqh jinayah atau hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah terbagi menjadi tiga kategori di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis dan ancaman hukumannya di tentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapus oleh perorangan atau pemerintah.
- b. Jarimah qisash dan diyat, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Baik qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya).
- c. Jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang tidak dijelaskan sanksi hukumanya dalam Al-Qur'an maupun Hadist sehingga diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukanya sesuai kondisi kejahatan tersebut.³⁰

²⁹ Bisri Tujang, “Studi Komparatif Antara Hadis Larangan Berjudi Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Majalalis : Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 321.

³⁰ Darsi Darsi dan Halil Husairi, “Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 60–62.

1) Perjudian dalam jarimah ta'zir

Sanksi atau hukuman tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam dianggap sebagai bentuk jarimah ta'zir. Pidana pelaku perjudian termasuk kedalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan tindakan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan juga tidak diatur dalam bentuk kafarat, akan dikenai sanksi ta'zir. Hal ini berlaku baik untuk perbuatan maksiat yang melanggar hak Allah maupun semua hak manusia.³¹

Istilah jarimah ta'zir dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) adalah suatu tindakan yang berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan maksiat yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau dengan kata lain ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir adalah hukuman atas tindak pidana/kejahatan yang tidak ada ketentuannya dalam nash tentang hukumannya. Hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu, karena syariat hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dengan kata lain hakimlah yang berhak menentukan jenis tindak pidana dan hukumannya, karena kepastian hukumnya tidak ditentukan oleh syara. Selain itu hukuman ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran dan kejahatan yang tidak diatur oleh hukum had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya.

Dari definisi yang dinyatakan diatas, dapat diketahui bahwa ta'zir adalah istilah untuk hukuman bagi jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan

³¹ Erian dan Marpaung, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 446.

oleh syara'. Di kalangan fukaha jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir.³²

2) Unsur-unsur perjudian dalam fiqh jinayah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana atau jarimah dalam fiqh jinayah apabila memenuhi semua unsur-unsurnya baik unsur umum maupun unsur khusus, adapun unsur umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Rukun syar'i (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syara yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas syara ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma af'al al-uqala qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).
- b) Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c) Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa.³³

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidananya. Unsur-unsur khusus yang terdapat dalam delik perjudian adalah sebagai berikut:

³² Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (Medan, 2022). 70.

³³ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 7.

- a) Adanya permainan atau perlombaan, kegiatan tersebut biasanya dalam bentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan secara semata-mata untuk bersenang-senang atau bersantai untuk menghibur diri. Jadi sifatnya rekreatif. namu disini para pelakunya tidak harus terlibat dalam permainan. Mereka bisa jadi penonton atau orang yang bertaruh dalam permainan tersebut.
 - b) Untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan lebih banyak bergantung pada unsur kebetulan atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau skill pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
 - c) Ada taruhan, dalam permainan atau kompetisi ada taruhan yang dipasang oleh para pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.³⁴
- 3) Sanksi perjudian dalam jarimah ta'zir

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya penentuan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman bagi pelaku jarimah. Ahmad Hanafi menyatakan bahwa hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya dari yang paling ringan hingga paling berat, yaitu hukuman yang dilihat dari keadaan jarimah serta diri pelaku, hukuman-hukuman ta'zir yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman mati

Di perbolehkanya menjatuhkan hukuman mati dalam jarimah ta'zir terhadap pelaku jarimah apabila kemaslahatan umum menghendakinya, atau

³⁴ Mahmud Fauzi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Penggunaan Game Online Higgs Domino Island Di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan*, 2021, 6.

pemberantasanya tidak dapat dilakukan kecuali dengan membunuhnya. Hukuman mati ini hanya berlaku pada jarimah zina, pemberontakan, pembunuhan sengaja dan terorisme

b) Hukuman jilid

Jilid merupakan hukman pokok dalam syariat Islam. Perbedaanya dengan jarimah hudud adalah jumlahnya sudah pasti, sedangkan jarimah ta'zir tidak.

c) Hukman penjara

Hukuman penara berkisar dari hukman minimum satu hari hingga hukuman maksimum penjara seumur hidup. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa batas tertinggi adalah satu tahun, dan para ulama lainnya menyerahkan kepada penguasa untuk menentukan berapa lama hukuman penjara.

d) Hukuman pengasingan

Untuk hukuman pengasingan, Imam Ahnad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun, sedangkan Imam Hanfi berpendapat bahwan hukuman pengasingan boleh lebih dari satu tahun, hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan dikhawatirkan menyebar luas.

e) Hukuman salib

Hukuman penyaliban dalam jarimah ta'zir tidak disertai atau diiringi dengan hukuman mati, tetapi orang yang disalib dalam keadaan hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang berwudhu namun dalam melaksanakan sholat cukup dengan syarat. Para ahli fiqih menyebutkan bahwa masa penyaliban tidak lebih dari tiga hari.

f) Hukuman denda

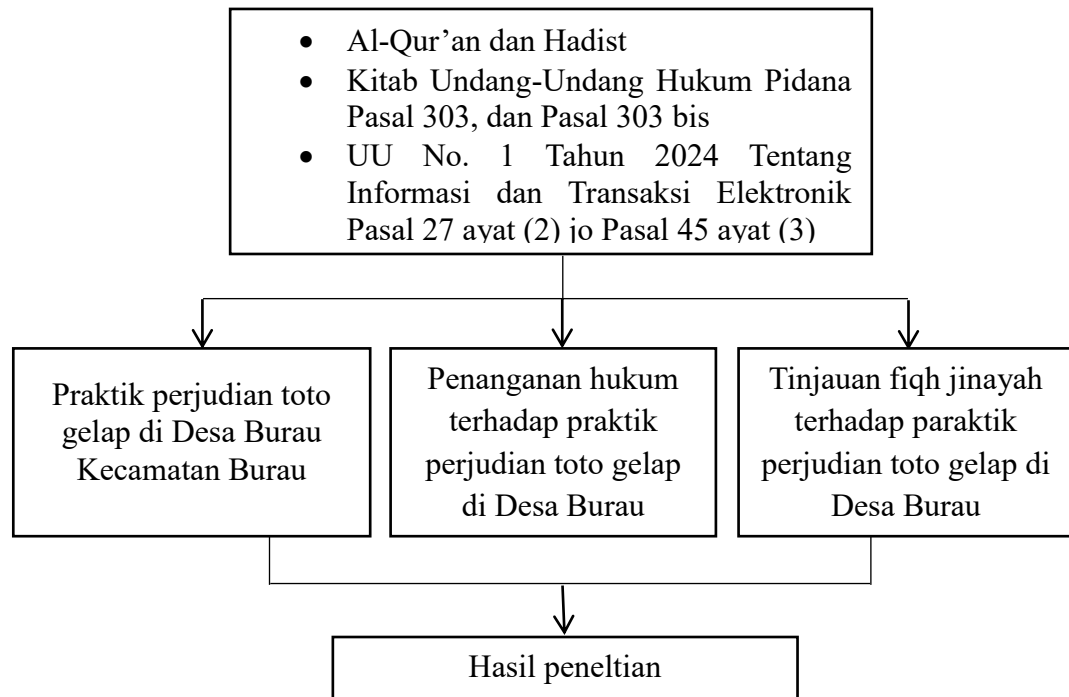
Hukuman denda antara lain dikenakan pada pelaku pencurian buah yang masih belum masak, maka dikenakan denda dua kali lipat dari harga buah tersebut. Hukuma denda juga dikenakan untuk orang yang menyembunyikan barang yang hilang.³⁵

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini akan menjelaskan hasil penelitian dengan berpatokan pada kerangka pikir yang dimulai dari mengkaji sebuah hukum tentang perjudian yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE, kemudian akan dijelaskan praktik perjudian toto gelap dan penanganan hukumnya, serta tinjauan dari fiqh jinayah terhadap praktik perjudian toto gelap yang terjadi pada masyarakat Desa Burau.

³⁵ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah.Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (Medan, 2022). 73.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat kemudian ditafsirkan dan diberikan kesimpulan. Penelitian hukum empiris adalah salah metode penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁶

Pendekatan dalam penelitian menggunakan tiga macam pendekatan yakni pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder untuk menganalisis hukum pidana islam yang bersumber pada buku, jurnal, artikel dan skripsi serta hukum yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadist. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang pembahasannya pada suatu objek yang berbasis masyarakat dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mempelajari hukum yang berkaitan dengan perjudian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di laksanakan di Desa Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan Polsek Burau. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja oleh peneliti karena peneliti menganggap perlu adanya penelitian mengenai praktik aktivitas perjudian toto gelap pada masyarakat di lokasi

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 80.

tersebut. Dan waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan fiqih jinayah adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi fiqih jinayah atau hukum pidana islam.
2. Praktik perjudian adalah pelaksanaan secara nyata terkait dengan aktivitas kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
3. Penanganan hukum adalah serangkaian tindakan atau langkah yang diambil oleh pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum dalam menangani suatu persoalan hukum. Dalam hal ini penanganan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Burau terhadap perjudian di masyarakat.
4. Toto gelap (togel) adalah salah satu bentuk judi yang dilakukan dengan cara mengundi angka-angka yang mana pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik online maupun offline. Perjudian togel secara online menggunakan media internet untuk membeli nomor togel melalui situs-situs perjudian togel, sedangkan secara offline pengecer atau bandarnya menjual togel secara langsung kepada para pemain tidak melalui media internet.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi

sistematis. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara yang berupa beberapa pertanyaan mengenai kegiatan praktik perjudian toto gelap (togel) dan penanganannya, observasi, alat perekam atau dokumentasi dan instrumen penelitian lainya yang membantu dan mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyelesaikan penelitian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data yang otentik, objektif dan dapat dipercaya, karena data inilah yang akan digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah. Data primer ini dapat berupa hasil wawancara, hasil kuesioner dan lain sebagainya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dilapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang paham terhadap permasalahan yang dibutuhkan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.³⁷ Seperti buku, artikel, jurnal, internet dan lain-lain.

³⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023). 6.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung bagaimana praktik permainan judi toto gelap yang ada di masyarakat serta mengamati bagaimana penanganan oleh kepolisian setempat terhadap praktik permainan judi toto gelap tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara Tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara) dengan subyek yang di teliti.³⁸ Dalam hal ini maka subyek yang akan di wawancarai yaitu Masyarakat Desa Burau Kecamatan burau yang pernah dan atau sedang aktif bermain judi togel dan pihak Kepolisian Sektor Burau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan judul atau keterangan yang peneliti butuhkan. Dokumen bisa berbentuk catatan, buku, gambar atau foto dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data kualitatif melibatkan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

³⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023). 23.

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

2. Penyajian data

Proses mendisplay yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.³⁹

³⁹ Aris Prio Santoso, *Pengantar Metodologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). 141

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah Desa Burau

Desa Burau adalah salah satu desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, terbentuk sejak tahun 1964 yang pertama kali dipimpin oleh alm. Andi Muslimin. Menurut cerita masyarakat adat bahwa nama Burau sendiri berasal dari bahasa masyarakat suku wotu, burau yang artinya telur. Telur yang pada waktu itu ditemukan oleh beberapa masyarakat Kecamatan Wotu ketika turun kelaut dan ingin naik kedarat suatu daerah (pesisir pantai burau) namun tak menemukan orang satupun dan hanya menemukan banyak burau (telur). Sehingga beberapa masyarakat wotu pada waktu itu memberi nama daerah tersebut dengan nama Burau yang memiliki arti telur.⁴⁰

b. Kondisi Geografis

Desa Burau merupakan salah satu wilayah kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Secara geografis Desa Burau termasuk kedalam kategori dataran tinggi dan rendah dengan luas wilayah 7,71 Km². Adapun batas-batas wilayah Desa Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur antara lain sebagai berikut:

- 1) Utara berbatasan dengan Desa Batu Putih
- 2) Timur berbatasan dengan Desa Lumbewe
- 3) Selatan berbatasan dengan Desa Burau Pantai

⁴⁰ Mas'hud, kepala Desa Burau, *wawancara* di Desa Burau tanggal 14 Desember 2024.

4) Barat berbatasan dengan Desa Lagego⁴¹

c. Jumlah Penduduk

Penduduk di Desa Burau pada hasil rekapitulasi Oktober 2024 berjumlah 1.800 jiwa dari 517 kepala keluarga yang tersebar di empat dusun dengan perincian pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Burau tahun 2024

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Kepala keluarga	Jumlah jiwa
1	Lepa-lepa	319	278	173	597
2	Tembo'e	346	308	135	654
3	Silaja	187	200	126	387
4	Balangkara	88	74	83	162
Jumlah		940	860	517	1.800

Sumber : Diolah dari data kantor Desa Burau

d. Visi dan Misi Desa Burau

1) Visi :

“Dengan iman dan taqwa, Desa Burau berkelanjutan menuju yang lebih maju”.

2) Misi :

- a) Meningkatkan pelayanan pemerintah Desa yang cepat, tepat berbasis android.
- b) Membangun dan meningkatkan sarana prasarana infastruktur Desa yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
- c) Meningkatkan kesehjatraan masyarakat melalui bantuan hibah rumah tidak layak huni, insentig petugas keagamaan, beasiswa satu Desa satu hafiz serta bantuan sicial lainnya.

⁴¹ Data dari kantor Desa Burau tanggal 14 Desember 2024.

- d) Menciptakan Desa Burau terang dengan pengadaan lampu jalan.
- e) Menciptakan objek wisata berbasis ekonomi kerakyataan yang berkelanjutan.
- f) Mendorong BUMDes untuk lebih berkreasi dan berinovasi guna kemajuan usaha ekonomi sehingga meningkatkan PAD.
- g) Membangun pola hidup sehat melalui pemberdayaan kesehatan dan posydanu, pemenuhan gizi/nutrisi bagi ibu hamil, bayi dan lansia serta terpeliharanya lingkungan yang sehat dan bersih.
- h) Memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan melalui pelatihan-pelatihan unttuk meningkatkan kualitas daya saing yang dimiliki agar lebih berperan dalam kemajuan Desa.
- i) Memberikan pembinaan pendidikan keagamaan kepada masyarakat melalui kegiatan pengajian, barazanji, peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an, proses penyelenggaraan jenazah, serta pelatihan keagamaan lainnya.

2. Profil Polsek Burau

Polisi Sektor (Polsek) merupakan salah satu struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada diwilayah hukum tingkat Kecamatan atau biasa disebut kepolisian Sektor Kecamatan. Polsek Burau merupakan salah satu Kepolisian sektor Kecamatan yang ada di Indonesia yang terletak dibawah wilayah jajaran Polres Luwu Timur.

a. Alamat Polsek Burau

Polsek Burau berada di jln. Trans Sulawesi, Desa Burau, Kecamatan Burau, kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Polsek Burau saat ini dipimpin oleh IPTU Andi Muhtar B, SE.

b. Jumlah personel Polsek Burau

Jumlah keseluruhan personel yang ada di Polsek Burau sebanyak 21 personel. Berdasarkan pangkatnya jumlah personel yang ada di Polsek Burau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah personel Polsek Burau

No	Pangkat	Jumlah
1	IPTU	1
2	AIPTU	9
3	AIPDA	4
4	BRIPKA	4
5	BRIGPOL	1
6	BRIPDA	2
Jumlah		21

Sumber : Kepolisian Sektor Burau

Berdasarkan tabel 4.2 pangkat AIPTU di Polsek Burau merupakan jumlah personel terbanyak yaitu berjumlah 9 personel dari 21 jumlah keseluruhan personel yang ada di Polsek Burau.

c. Tugas utama Polsek Burau

Kepolisian Sektor Burau atau Polsek Burau merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama dalam hal sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

d. Visi dan Misi Polsek Burau

Polsek Burau berpedoman pada visi dan misi yang diterapkan oleh

Kepolisian Republik Indonesia sebagai kesatuan satu komando, adapun visi dan misi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1) Visi

Transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI).

2) Misi

- a) Prediktif: Kepolisian akan mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi. Dengan menganalisa isu dan permasalahan yang berpotensi menjadi gangguan keamanan. Sehingga tindakan kepolisian akan lebih tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas.
- b) Responsibilitas: rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan responsif dalam melaksanakan tugas bertujuan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan.
- c) Transparansi berkeadilan: terealisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis.

B. Praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau

Perjudian toto gelap adalah bentuk permainan dengan bertaruh uang untuk menebak nomor-nomor yang akan keluar, apabila nomor yang ditebak keluar maka dianggap menang dan apabila nomor tebakan tidak sama dengan hasil keluaran maka dianggap kalah. Praktik perjudian toto gelap (togel) merupakan sebuah kejahatan atau perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman,

ketenangan dan keamanan masyarakat.

Perjudian toto gelap (togel) yang merabak di daerah-daerah saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di Desa Bauru, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Bauru ternyata banyak masyarakat yang terlibat dan tertarik dalam memainkan judi toto gelap (togel) dimana fenomena yang peneliti lihat secara langsung beberapa masyarakat saat berkumpul bersama (nongkrong) mereka saling memberi tahu satu sama lain terkait pasangan nomor yang ingin ditaruhkan. Selain itu karena adanya keberadaan bandar darat di wilayah tersebut membuat praktik perjudian togel ini marak dilakukan.

1. Praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Bauru Kecamatan Bauru

Di Desa Bauru Kecamatan Bauru perjudian togel pada praktiknya di masyarakat ada yang melakukan secara online dan ada juga secara offline, seperti yang penulis lakukan wawancara dengan para pemain judi toto gelap (togel) dengan hasil sebagai berikut:

a. Praktik judi togel online

Perjudian toto gelap secara online merupakan perjudian yang cara permainannya melalui handphone ataupun laptop yang terhubung ke internet untuk pemasangan nomor togel.

Seperti judi online pada umumnya langkah awal yang pemain judi togel online lakukan dalam perjudian ini yaitu dengan mencari dan memilih-milih situs website judi togel yang dianggap terpercaya, setelah memilih situs langkah

berikutnya adalah membuat dan mendaftar akun sampai menjadi member pada situs website tersebut. Setelah memiliki akun para pemain judi togel ini ketika ingin melakukan pemasangan nomor togel, terlebih dahulu melakukan deposit pada rekening bandar pemilik situs judi online untuk bisa melakukan pemasangan nomor togel.

Waktu pemasangan nomor togel oleh para pemain dilakukan sebelum hasil dari keluaran jenis togel yang dipilih untuk dimainkan diumumkan oleh bandar utama. Contoh seperti jenis togel Sydney (SDY) memiliki keluaran hasil pada pukul 13:50 WIB dengan jadwal yaitu setiap hari, maka pemain dapat melakukan pemasangan nomor setiap hari sebelum hasil keluaran diumumkan yaitu pukul 13:50 WIB. Begitu juga dengan jenis togel Hongkong (HK) memiliki keluaran hasil pada pukul 23:00 WIB dengan jadwal setiap hari, serta jenis togel singapore (SGP) memiliki keluaran hasil pada pukul 18:00 WIB dengan jadwal yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pemain togel inisial (A).

“waktu pemasangannya kita lakukan sebelum keluaran nomor togel yang sudah ditentukan oleh jenis togel yang dimainkan, seperti jenis togel SDY memiliki keluaran nomor di jam 13:50 jadi kita harus pasang nomor sebelum jam 13:50 dan ini bisa dilakukan setiap hari. Ada juga togel jenis HK memiliki keluaran jam 23:00 bisa dimainkan setiap hari sama seperti togel SDY tapi waktu jam keluarannya ji yang beda. Serta jenis togel SGP dia ini di jam 18:00 keluar hasilnya baru ini dia di hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ji bisa dimainkan.”⁴²

Pemain judi toto gelap (togel) online di Desa Burau Kecamatan Burau biasanya memilih tebakan 2 angka, 3 angka hingga 4 angka dengan nominal taruhan Rp 1.000, jika angka tebakan yang dipasang sama dengan yang

⁴² Inisial (A), pemain judi toto gelap, wawancara di Desa Burau tanggal 17 Desember 2024.

dikeluarkan oleh jenis togelnya baik itu togel HK, SGP dan SDY maka pemain dianggap menang dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 untuk tebakan 2 angka, Rp. 400.000 untuk tebakan 3 angka, dan Rp. 4.000.000 untuk tebakan 4 angka, semakin banyak angka yang ditaruhkan maka semakin tinggi pula hasil kemenangan yang didapat. Hasil kemenangan tersebut langsung masuk ke rekening pemain yang sudah dimasukkan pada proses pendaftaran akun sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemain togel inisial (A).

“kalau main togel saya biasa mempertaruhkan tebakan 2 sampai 3 angka ji tapi ada juga orang yang pilih 4 angka karena banyak hadiahnya, untuk harganya itu Rp. 1000 ji secara online, ini berlaku semua jenis togel ada beberapa macam itu ada togel HK, SGP dan SDY hadianya jika tembus Rp. 70.000 kalau kita pilih 2 angka, kalau 3 angka Rp. 400.000 dan yang 4 angka hadiahnya Rp.4.000.000.⁴³

Pada praktiknya pemain judi toto gelap online di Desa Burau ada yang bermain hanya untuk dirinya sendiri dan ada juga yang sekaligus menjadikan dirinya sebagai bandar (bandar darat) hal ini dilakukan untuk mendapat keuntungan, sebab saat ini siapa saja bisa menjadi bandar ketika memiliki akun pada website judi toto gelap. Pelaku judi togel online yang menjadi bandar bisa dengan mudah mengumpulkan orang-orang yang ingin bermain judi togel, hal ini karena masih banyaknya para pemain/pemasang dikalangan orang yang sudah tua tidak mengetahui cara bermain togel secara online. Hal ini sebagai mana diungkapkan oleh pemain togel inisial (A).

“saya main judi online jenis togel hanya untuk saya sendiri yang mainkan i, tapi ada juga beberapa orang yang main judi online khusus jenis togel ini sekaligus menjadi bandar juga (bandar darat), karena kalau jadi bandarki pastimi ada terus untungnya, karna kan kalau jadi bandarki yang penting

⁴³ Inisial (A), pemain judi toto gelap, wawancara di Desa Burau tanggal 17 Desember 2024.

adaji akun ta, banyak ji juga orang-orang yang datang itu ma pasang karena nda natau mainkan secara online”⁴⁴

b. Praktik judi togel offline

Hasil dari analisis praktik perjudian toto gelap secara offline yang dilakukan oleh masyarakat Desa Burau yakni sebagai berikut.

Praktik perjudian toto gelap secara offline di Desa Burau pada umumnya dilakukan dengan cara para pemain mendatangi rumah pengecer atau bandar darat nya secara langsung untuk melakukan pemasangan nomor togel yang ingin ditaruhkan, pemain cukup menyebutkan pasangan nomor togel yang dianggap akan keluar serta menyerahkan uang tunai pasangan tersebut, kemudian nomor pasangan dicatat atau dibuatkan oleh bandar darat seperti nota pembelian sebanyak dua kali satunya diberikan ke pembeli sebagai bukti pemasangan, satunya lagi disimpan oleh badar (bandar darat) untuk dipasangkan pada situs judi toto gelap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemain toto gelap inisial (H).

“cara na maccule ya lokka baweng ki kobolana bandara e ma pasanga nomoro togel yang melo i pasang, ako siruntu ni bandar na ipau ni nomoro yang melo i pasang sibawa di arenni doi e pasangang e, ako pura yaro na ebbuanni pada nota ako puraki pa pasang, akka dua na ebbu yaro nota e seddi narekki seddi na sih na taro alena.”⁴⁵

Pemain toto gelap inisial (A) juga mengungkapkan bahwa dalam pemasangan nomor togel yang ia lakukan, tidak mengharuskan dirinya dan pemain/pemasang yang lain datang secara langsung ke rumah bandar untuk melakukan pemasangan nomor togel tetapi bisa dititipkan ke siapa saja seperti salah satunya sesama teman yang ingin juga melakukan pemasangan nomor togel,

⁴⁴ Inisial (A), pemain judi toto gelap, *wawancara* di Desa Burau tanggal 19 Desember 2024.

⁴⁵ Inisial (H), pemain judi toto gelap, *wawancara* di Desa Burau tanggal 26 Desember 2024.

hal seperti ini biasa dilakukan beberapa pemain dikarenakan lokasi perjudian bandar yang terletak diluar wilayah mereka. Seperti yang diungkapkannya.

“ako ia tosi kadang ia cilale lokka kadang tong tania ia lokka ma pasang nomoro, kadang hanya lau titipkan i pasangan ku' sibawa rangekku yang mello to ma'pasang nomoro kobolana bandara e, seba mabela bawekki lokka na naollemua i suru rangengge.”⁴⁶

Pasangan tebakan nomor togel secara offline sama seperti togel secara online yang memasang tebakan 2 angka, 3 angka hingga 4 angka, namun terdapat perbedaan dalam nominal uang yang digunakan untuk biaya pemasangan dan hadiah kemenangan yang diperoleh jika menang. Pemain togel offline di Desa Burau dalam memasang tebakan baik itu 2 angka, 3 angka dan 4 angka dihargai oleh bandar darat Rp. 2000 hingga Rp. 3000 setiap pemasangan nomor togelnya, hasil dari kemenangannya jika tembus adalah sebesar Rp. 55.000 untuk pemasangan 2 angka, Rp. 350.000 untuk pemasangan 3 angka, dan Rp. 3.500.000 untuk pemasangan 4 angka hal ini berlaku untuk semua jenis togel baik HK, SGP maupun SDY. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam praktinya bandar daratlah yang tidak pernah mengalami kerugian, sebab ia mendapat keuntungan baik dari segi pemasangan togel maupun dari hasil kemenangan pemain yang dipotong. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pemain togel inisial (A).

“ako ka koe pasang ki nomoro togel iwaja ta dua sebbu rupiah engka toh tellu sebbu rupiah, yaro bebas ni pileh i pasangang dua ga tellu ga atau eppa ga, pada meneng mua ellinna melo hk, sgp, sdy. nah ako messu pasangang e dua angka runttu ki doi Rp. 55.000, ako pasangan tellu angka

⁴⁶ Inisial (A), pemain judi toto gelap, wawancara di Desa Burau tanggal 2 Januari 2025.

runtu ki Rp. 350.000, ako eppa angka Rp. 3.500.000, tapi ako ia tosi pasangang ta dua mi angka biasa lau pasang”.⁴⁷

Setelah para penjudi melakukan pemasangan nomor togel, maka tinggal menunggu hasil keluaran nomor sesuai waktu keluaran jenis togel yang dipilih dalam pemasangannya, penjudi yang memasang nomor secara offline (melalui bandar darat) umumnya dapat mengetahui hasil keluaran dengan bertanya kepada bandar tempat ia memasang taruhan nomor togel, namun ada juga beberapa penjudi yang menyuruh anak ataupun orang lain yang memiliki handphone yang terhubung ke internet untuk dilihatkan hasil keluaran judi togel, hal ini dikarenakan keluaran nomor togel sama secara nasional dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa harus memiliki akun judi togel. Adapun hasil kemenangan jika tembus pemain/penjudi tetap mengambil secara langsung ke rumah bandar darat tempat ia memasang nomor togel. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pemain/penjudi inisial (A)

“carana iyisseng messu ga atau de' ga pasangangge i ikkutanai bandara e akkeda nomoro siaga menre, tapi nolle to isuru anana e atau iga ga mitai hasil na ko hp e, saba napedakki bandara akkeda nolle toh iyita cilale hasil na ko hp e, nah ako ia biasa anak ku lau suru mita kan ka ko hp na. Tapi ako pakenna ki, doi na tette iyala ko bandara e langsung.”⁴⁸

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara penulis dengan para pemain judi toto gelap baik yang bermain secara online maupun offline dapat dipahami bahwa praktik perjudian toto gelap yang ada di Desa Burau ini sebenarnya hanya dari sistem judi online pada umumnya, dimanah seluruh proses mulai dari pendaftaran akun pada situs judi, deposit, pemasangan nomor toto gelap (togel), hingga pengumuman hasil keluaran diakses secara online melalui handphone yang

⁴⁷ Inisial (A), pemain judi toto gelap, wawancara di Desa Burau tanggal 2 Januari 2025.

⁴⁸ Inisial (A), pemain judi toto gelap, wawancara di Desa Burau tanggal 2 Januari 2025.

terhubung ke internet. Namun, meskipun seluruh proses perjudian toto gelap ini dimulai dari sistem online, pada praktiknya tidak berhenti di ranah online saja. Beberapa pemain judi online ada yang memanfaatkan akun judi miliknya serta mekanisme yang telah ada untuk menjadikan dirinya sebagai bandar darat sehingga dapat menunjang praktik pemasangan nomor judi toto gelap secara offline di masyarakat, hal ini dilakukan sebab para bandar darat mendapat keuntungan dari biaya pemasangan taruhan yang dinaikkan dan hadiah kemenangan yang dipotong dari pemain-pemain toto gelap yang melakukan transaksi judi melalui perantara dengannya secara offline.

Merujuk pada pengaturan sanksi pidana perjudian dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis akan menguraikan ketentuan hukum yang dilanggar sesuai dengan kegiatan praktik perjudian toto gelap yang telah diuraikan sebelumnya.

Pasal 303 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.⁴⁹

Pasal 303 KUHP dapat dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi unsur perjudian menurut Pasal 303 KUHP yaitu: barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan judi. Dalam permainan judi toto gelap yang memenuhi unsur tersebut adalah seorang bandar, sebab pada praktiknya bandar yang mengadakan dan memberi kesempatan kepada orang-orang dengan tanpa mendapat izin untuk melakukan pemasangan nomor togel langsung dengannya menggunakan handphone/laptop melalui data akun judi miliknya. Dengan perbuatannya itu ia memperoleh pendapatan dari keuntungan permainan judi toto gelap.

Pasal 303 bis KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303:
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
 3. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.⁵⁰

Pada pasal 303 bis KUHP, suatu permainan dikatakan perjudian jika memenuhi unsur yakni: barang siapa yang menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Berdasarkan hal

⁴⁹ Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁰ Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tersebut pemain judi yang dapat dikenakan dalam Pasal ini adalah hanya pemain yang menggunakan kesempatan melakukan pemasangan nomor toto gelap (togel) bukan bandar sehingga ancaman hukumannya berbeda dengan Pasal 303 KUHP.

Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 27 ayat (2) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.⁵¹

Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁵²

Pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, seseorang yang dapat dikenakan pasal tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan orang yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan, mentransmisikan melalui sistem

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2).

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3).

elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Kemudian, menurut penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), ketentuan ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup pelaku yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) berada dalam konteks Pasal 303 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) secara khusus mengatur perbuatan yang dilakukan melalui media internet. Jadi dalam Pasal ini hanya menitik beratkan pada pelaku judi seperti bandar utama, pengelola situs judi online dan orang yang mempromosikan judi online.

2. Motif yang melatarbelakangi masyarakat Desa Burau berjudi toto gelap (togel)

Fenomena judi toto gelap (togel) di Desa Burau dilakukan karena adanya beragam motif dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Berikut ini beberapa motif masyarakat melakukan judi toto gelap (togel):

a. Ingin memperoleh uang dengan mudah

Motif utama dari semua pemain judi toto gelap (togel) adalah ingin

⁵³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2).

mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah. Dari temuan di lapangan pemain judi toto gelap (togel) ada yang berasal dari masyarakat dari kelas sosial bawah hingga kelas sosial menengah. Meskipun tingkatan ekonomi mereka berbeda satu sama lain, akan tetapi motif tujuan yang ingin mereka peroleh sama yaitu mendapatkan uang dengan mudah.

- b. Tidak merasa rugi karena jumlah taruhan yang kecil namun hadiah kemenangan besar

Pemain judi toto gelap memiliki anggapan bahwa kerugian dari kekalahan bermain judi toto gelap tidak begitu merugikan karena modal taruhan yang dikeluarkan sangat kecil yaitu mulai dari Rp. 2.000,-3.000, saja tetapi jika menang, bisa mendapatkan banyak uang dengan cara yang begitu mudah. Pikiran seperti inilah yang membuat mereka terus melakukan pemasangan nomor toto gelap tanpa merasa terbebani secara finansial, meskipun sebenarnya jika dipikir kerugian kecil seperti ini jika dilakukan secara berulang kali dapat menjadi besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pemain judi toto gelap inisial (A).

“Ya karena saya menganggap nda begitu rugi dalam permainannya, kan kita kalau pasang nomor taruhnya itu kecil mulai dari Rp. 2.000-3.000 ji tapi kalau menang banyak uang didapat”.⁵⁴

- c. Pernah menang dalam permainan

Salah satu motif pemain judi toto gelap untuk terus melakukan kegiatan perjudian ini adalah karena memiliki pengalaman pernah memperoleh kemenangan, bahkan sekali saja sangat membekas dalam pikiran pemain. Pengalaman ini yang menanamkan keyakinan bahwa kemenagan itu hal yang

⁵⁴ Inisial (A), pemain judi toto gelap, wawancara di Desa Burau tanggal 26 April 2025.

mungkin terulang kembali karena adanya pengalaman nyata dari mereka sendiri.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pemain judi toto gelap inisial (A).

“Motif saya terus melakukan permainan judi toto gelap karena pernah memenangkan judi ini sebelumnya, sehingga saya yakin bahwa hal itu bisa terulang lagi”.⁵⁵

C. Penanganan hukum terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan IPTU Andi Muhtar, S.E didukung dengan data kasus perkara di Polsek Burau, bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2022 hingga 2024 Polsek Burau mencatat keseluruhan adanya 19 laporan terkait kasus perjudian di wilayah hukumnya, namun terkhusus judi jenis toto gelap (togel) di Polsek Burau belum ada laporan polisi sepanjang tahun 2022 hingga 2024, hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel data kasus berikut :

Tabel 4.3 data kasus perjudian di kepolisian Sektor Burau tahun 2022-2024.

No.	Tahun	Jenis Judi	Jumlah Kasus
1.	2022	Sabung ayam	4
2.	2023	Sabung ayam	7
3.	2024	Sabung ayam	8
Jumlah			19

Sumber : kantor Kepolsian Sektor Burau

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa belum adanya laporan polisi terkait kasus jenis judi toto gelap. Namun polsek Burau sebagai aparat penegak hukum tetap melakukan upaya penanganan hukum terhadap segala bentuk praktik

⁵⁵ Inisial (A), pemain judi toto gelap, wawancara di Desa Burau tanggal 26 April 2025.

perjudian yang ada di masyarakat sebagaimana tugas dari kepolisian itu sendiri yaitu mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. Adapun upaya penanganan hukum terhadap praktik perjudian, Polsek Burau tengah melakukan upaya penanganan hukum yang meliputi proses penanganan yang bersifat preventif dan represif.

Terkait dengan upaya penanganan hukum melalui tahapan preventif (pencegahan), IPTU Andi Muhtar S.E. mengatakan dalam wawancaranya dengan penulis.

“Upaya yang kami lakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana termasuk masalah perjudian kami lakukan dengan berpatroli, dan memberi himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan.”⁵⁶

Upaya penanganan hukum melalui tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Polsek Burau akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan patroli

Patroli merupakan salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih personel Polri sebagai upaya pencegahan bertemunya niat dan kesempatan dengan cara mengunjungi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) dan menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ Iptu Andi Muhtar, S.E, *wawancara* di Polsek Burau tanggal 18 Desember 2024.

⁵⁷ L.M Sri Syafaat, “Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019),” *Skripsi Universitas Hasanuddin*, 2021, 19.

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Polsek Burau dalam mencegah praktik perjudian yaitu dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga atau berpotensi perjudian dilakukan seperti warung-warung, posko tempat berkumpulnya warga bermain kartu dan tempat-tempat nongkrong anak muda. hal ini dilakukan untuk mengawasi serta memberi himbauan untuk tidak melakukan segala bentuk praktik perjudian termasuk jenis togel baik offline maupun online yang sedang marak saat ini.

2. Memberi himbauan melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat

Pemberian himbauan dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Polsek Burau secara rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat, salah satunya melalui program Jumat Curhat yang dilaksanakan di desa-desa wilayah hukumnya. Melalui program ini, Polsek Burau dapat menyampaikan himbauan khususnya larangan segala bentuk praktik perjudian beserta sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, melalui program Jumat Curhat ini masyarakat bisa curhat langsung kepada pihak kepolisian dalam hal menyampaikan keluhan dan persoalan terkait dengan keamanan serta ketertiban di lingkungan mereka. Dengan cara ini, dapat mencegah adanya praktik perjudian toto gelap di masyarakat dan pihak kepolisian dapat bertindak bilamana ada penyampaian laporan masyarakat.

Upaya penanganan berikutnya yang dilakukan oleh polsek burau yaitu penanganan hukum yang bersifat represif, upaya ini akan dilakukan bilamana telah terjadinya tindak pidana praktik perjudian. Terkait dalam upaya penanganan

ini IPTU Andi Muhtar S.E mengatakan dalam wawancaranya:

“Bila ada kasus perjudian jenis toto gelap (togel) yang terungkap di masyarakat kami akan tangani sesuai prosedur hukum yang berlaku”.⁵⁸

Adapun upaya penanganan hukum bersifat represif yang akan dilakukan oleh Polsek Burau bilah telah terjadi praktik perjudian jenis toto gelap (togel) diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP menegaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Suatu penyelidikan dilakukan berdasarkan adanya informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh anggota Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana perjudian.⁵⁹

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui adanya suatu tindak pidana terjadi, maka saat itulah tahap penyidikan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP menegaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

⁵⁸ Iptu Andi Muhtar, S.E, *wawancara* di Polsek Burau tanggal 18 Desember 2024.

⁵⁹ Salman dan Dedek Abdillah, “Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana,” *Adil* 6, no. 1 (2024): 3.

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini tujuan dari penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan tindak pidana perjudian dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang dilakukannya.

Dalam kegiatan penyidikan tindak pidana terdapat tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Upaya paksa tersebut berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

a. Penangkapan

Sebelum suatu penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian, terdapat syarat materil dan formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud syarat materil adalah adanya bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian. Sedangkan syarat materilnya adalah surat tugas serta surat penangkapannya. Apabila dalam waktu lebih 1 hari (24 jam) tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah penahanan maka tersangka berhak untuk dibebaskan.⁶⁰

b. Penahanan

Alasan dilakukanya suatu penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) yakni dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

c. Pengeledahan

Penyidik kepolisian dalam melakukan pengeledahan harus dengan izin

⁶⁰ Salman dan Dedek Abdillah, "Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana," *Adil* 6, no. 1 (2024): 7.

ketua pengadilan negeri setempat. Tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak maka penyidik dapat melakukan pengeledahan.

d. Penyitaan

Penyitaan oleh penyidik dilakukan terhadap benda atau barang yang ada kaitanya dengan perkara perjudian yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat izin penyitaan dari pengadilan negeri setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan.⁶¹

3. Pelimpahan perkara ketingkat kejaksan

Penyerahan berkas perkara oleh pihak kepolisian melalui penyidik kepada penuntut umum dilakukan dalam dua tahap. Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum untuk diperiksa. Jika berkas tersebut dinilai kurang lengkap maka penuntut umum akan mengembalikannya dengan petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib melengkapi sesuai petunjuk tersebut. Kedua, setelah berkas dinyatakan lengkap dan diterima oleh penuntut umum, penyidik akan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai jika dalam 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas atau sudah ada pemberitahuan bahwa penyidikan selesai. Penyidikan dianggap selesai setelah

⁶¹ Andi Munafri D. Mappatunru, *Hukum Acara Pidana : Seri Penyelidikan, Penyidikan Dan Upaya Paksa* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023). 101.

berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik diterima dan dinyatakan lengkap (P.21) oleh penuntut umum.⁶²

Dalam rangka penanganan hukum terhadap paraktik perjudian toto gelap oleh pihak Kepolisian Sektor Burau, terdapat beberapa hambatan yang menghambat penanganan hukum tersebut, diantaranya:

1. Masyarakat tidak merasa resa

Salah satu faktor yang menghambat penanganan hukum terhadap praktik perjudian toto gelap (togel) di wilayah hukum Polsek Burau adalah sikap dari masyarakat yang tidak merasa resa dengan adanya kegiatan perjudian toto gelap dilingkungannya sendiri, mereka seakan tidak peduli terhadap kegiatan tersebut, masyarakat seperti ini biasanya memiliki hubungan yang dekat dengan para pelaku sehingga sungkan memberikan informasi kepada pihak berwenang. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Iptu Andi Muhtar, S.E bahwa:

“salah satu hal yang menghambat kami dalam menangani perjudi togel adalah sikap dari beberapa masyarakat yang tidak merasa resah atau tidak peduli terhadap adanya perjudian dilingkungannya, biasanya karena mereka memiliki hubungan yang dekat dengan para pelaku sehingga sungkan memberikan informasi”.⁶³

2. Pihak kepolisian belum pernah menerima laporan

Pihak kepolisian Polsek Burau menyatakan bahwa sampai saat ini mereka belum pernah menerima adanya laporan polisi dari masyarakat baik laporan lisan, tulisan (surat), maupun lewat telepon terkait dengan adanya praktik perjudian jenis toto gelap (togel). Polisi umumnya bertindak berdasarkan adanya laporan

⁶² Liberty Keni, “Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Crimen* X, no. 7 (2021): 31.

⁶³ Iptu Andi Muhtar, S.E., *wawancara* di Polsek Burau tanggal 18 Desember 2024.

sebagai bentuk awal proses hukum, sehingga ketika tidak adanya laporan dari masyarakat, praktik perjudian tersebut sulit untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Iptu Andi Muhtar, S.E., bahwa:

“selama ini tidak pernah ada laporan dari masyarakat baik laporan lisan, tulisan (surat), maupun lewat telepon (SMS, Chat) yang masuk di Polsek Burau”.⁶⁴

Menurut pendapat penulis dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian terkait dengan hambatan yang di hadapi dalam penanganan hukum praktik perjudian toto gelap (togel) sebaiknya pihak kepolisian tidak hanya berharap dari adanya laporan masyarakat saja, mengingat bahwa tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana umum yang penindakannya tidak harus berdasarkan laporan dari masyarakat. Sebaiknya pihak kepolisian lebih giat lagi dalam melakukan patroli serta mengatur strategi-strategi dalam mengungkap adanya praktik perjudian di masyarakat. Menurut hemat penulis, optimalisasi kinerja kepolisian merupakan tanggung jawab dari institusi kepolisian melalui kewenangan dan tugas yang dimilikinya. Kepolisian seharusnya berperan aktif dalam mencari dan menindaklanjuti aktivitas perjudian toto gelap (togel) yang ada di tengah masyarakat.

D. Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap praktik perjudian toto gelap pada masyarakat Desa Burau Kecamatan Burau

Dalam fiqih jinayah terdapat tiga jarimah atau biasa disebut tindak pidana, yaitu jarimah qishash-diyat, hudud dan ta'zir. Jarimah qishash-diyat terdiri dari jarimah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, pembunuhan tidak

⁶⁴ Iptu Andi Muhtar, S.E, *wawancara* di Polsek Burau tanggal 18 Desember 2024.

disengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Adapun jarimah hudud terdiri dari jarimah zina, khamar, qadzaf, riddah, mencuri, hirabah dan pemberontakan. Sedangkan jarimah ta'zir adalah semua jenis hukman yang diberikan oleh hakim sebagai pengajaran atas delik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al Qur'an dan Hadis.⁶⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah dalam fiqih jinayah jika terpenuhi unsur-unsur dalam suatu perbuatan jarimah tersebut, dalam penelitian ini perbuatan jarimah yang dimaksud yaitu perjudian (maisir), adapun tiga unsur yang bisa dikategorikan sebagai perjudian dalam Islam diantaranya:

1. Adanya permainan atau perlombaan
2. Ada taruhan yang dipasang oleh pemain atau bandar
3. Untung-untungan

Penjelasan diatas dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu dapat disebut perjudian (maisir) atau tidak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam praktik permainan toto gelap baik secara online maupun offline dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah perjudian dalam fiqih jinayah sebab dalam praktiknya terdapat adanya unsur permainan, dimana para pemain melakukan kegiatan pemasangan tebakan nomor-nomor togel baik secara online maupun offline, kemudian adanya unsur taruhan, dimana dalam permainannya pemain atau pemasang harus mempertaruhkan sejumlah uang dalam pemasangan nomor togel, serta terdapatnya unsur untung-

⁶⁵ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasioanl* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 164-209.

untungan yang dimana para pemain tidak bisa menjamin pasti nomor togel yang dipasang akan keluar.

Dalam Al-Qur'an dan hadis perjudian sangat dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT hanya saja tidak terdapat sanksi hukumannya, hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang masalah perjudian, diantaranya:

Dalam Q.S. Al-Baqarah 2/ 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Menurut Quraish Sihab dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir Al-Mishbah bahwa Nabi Saw. Diperintah oleh Allah Swt untuk menjawab kedua pertanyaan diatas: katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa besar, seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ada juga riwayat yang menyatakan, bahwa pada masa jahiliah hasil perjudian mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya lebih besar daripada

manfaatnya, karena manfaat itu hanya dinikmati segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersikasa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi, maka pasti di akhirat kelak.⁶⁶

Dalam Q.S. Al-Maidah 5/90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini menyinggung tentang perbuatan meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan panah-panah yang digunakan untuk mengundi nasib adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka karena itu jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu mau. Selanjutnya dalam ayat ini kata *fatanibuhu*/maka hindarilah ia, mengandung kewajiban menjauhinya walaupun terdapat aspek pemanfaatan.⁶⁷

Dalam Q.S. Al-Maidah 5/90 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 467-468.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 191-193.

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; Maka apakah kamu akan berhenti?

Menurut Quraish shihab, ayat ini menegaskan bahwa: sesungguhnya syaitan itu hanya bermaksud dengan mendorong dan menggambarkan kesenangan serta kelezatan khamar dan judi untuk menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian diantara kamu melalui upayanya memperindah dalam benak kamu khamar dan judi itu. Syaitan juga melalui kedua hal itu menghalangi kamu dari mengingat Allah, yaitu berzikir baik dengan hati, lidah maupun dengan perbuatan dan secara khusus menghalangi kamu melaksanakan sholat. Karena minum khamar menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, dan kemenangan atau kekalahan dalam berjudi akan menjadikan ia terpaku dan terpukau hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya. Firmanya *fa hal antum muntahun*/maka apakah kamu akan berhenti?, merupakan pertanyaan yang bermakna, perintah yang dicelahnya terdapat kecaman terhadap sebagian anggota masyarakat muslim yang ketika turunnya ayat ini belum menghentikan kebiasaan minum.⁶⁸

Dalam hadis Rasulullah Saw tentang larangan berjudi :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

⁶⁸ M. Quraish Shihab., *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentra Hati, 2002). 194.

Artinya :

“Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al Asy’ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: barang siapa bermain dadu (untuk mengundi nasib) maka ia telah bermaksiat pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam”. (HR. Malik).⁶⁹

Merujuk pada pengertian jarimah ta'zir bahwa jarimah ta'zir adalah delik pidana yang tidak ditentukan bentuk dan jenis sanksi hukumannya oleh Al-Qur'an dan hadist, tetapi menjadi kewenangan pemerintah atau hakim untuk menentukannya sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana perjudian dalam hal ini praktik permainan toto gelap yang telah memenuhi unsur judi (maisir) masuk kedalam jarimah ta'zir

Mengenai bentuk hukuman jarimah ta'zir memang tidak ditetapkan secara rinci dan tegas dalam syariat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa fikih Islam tidak pernah melahirkan konsep hukuman ta'zīr yang dapat diterapkan untuk memutuskan hukumannya. Para ulama telah merumuskan macam-macam hukuman ta'zīr yang dapat diatur oleh pemerintah dan diputuskan oleh hakim dengan mempertimbangkan serta memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan hal tersebut. diantaranya yaitu:

2. Hukuman mati

Hukuman mati adalah hukuman maksimal dalam jarimah ta'zir. Para ulama berbeda pendapat apakah hukuman mati dapat diterapkan pada jarimah ta'zir. Menurut Mazhab Hanafi, hukuman mati tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah ta'zir. Sementara itu Mazhab Hanbali, Malikiyah, dan Syafi'iyah memperbolehkan penerapan hukuman mati dalam kasus-kasus besar

⁶⁹ Tujang, “Studi Komparatif Antara Hadis Larangan Berjudi Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Majalalis : Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 321.

yang apabila pelakunya dijatuhi hukuman mati akan memberikan manfaat atau dampak positif bagi masyarakat.⁷⁰

3. Hukuman fisik

Hukuman fisik bagi pelaku jarimah ta'zir dapat berupa cambuk dan lainnya. Terkait jumlah cambukan dalam hukuman ta'zir tidak ditentukan sebagaimana dalam jarimah hudud. Oleh karena itu, hakim bewenang untuk menjatuhkan hukuman cambuk dengan jumlah yang menurutnya adil dan memberikan dampak masalah.⁷¹

4. Hukuman penjara

Hukuman penjara adalah hukuman yang mempengaruhi psikologi pelaku. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengisolasi pelaku dari lingkungan sosial sehingga ia memiliki akses yang terbatas untuk berinteraksi dengan orang lain. Hukuman ini dapat dibatasi waktu dan dapat juga tidak terbatas berdasarkan keputusan hakim.⁷²

5. Hukuman berupa harta

hukuman ta'zir dapat berupa tindakan terhadap sebagian harta yang dimiliki oleh pelaku, namun hukuman ini tidak disepakati oleh para ulama. Menurut Abu Hanifa hukuman ta'zir dengan membayar harta tidak diperbolehkan. Namun Imam Syafi'i, Maliki, dan Ahmad memperbolehkannya apabila membawa maslahat. Menurut Ibnu Taimiyyah, hukuman ta'zir berupa

⁷⁰ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020). 17.

⁷¹ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020). 17-18.

⁷² Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020). 18.

tindakan tertentu terhadap harta pelaku boleh dilakukan. Tindakan terhadap harta pelaku dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Menghancurkan atau memusnakan harta tersebut sehingga tidak dapat dimiliki kembali.
- b. Mengubah harta tersebut menjadi bentuk lain.
- c. Memilikinya.⁷³

6. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam dalam fiqh jinayah dikenal dengan ta'dib. Secara bahasa, ta'dib merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan umum untuk menegakkan disiplin. Ta'dib merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. Ta'dib hanya digunakan pada perbuatan maksiat yang dilakukan secara berulang.⁷⁴ Dalam tindak pidana perjudian sebenarnya ta'dib atau rehabilitasi dapat diberlakukan jika pelaku tersebut melakukan perjudian secara berulang kali.

Melihat pengaturan sanksi pidana terhadap perjudian, terdapat adanya kesamaan antara sanksi perjudian dalam hukum positif dan sanksi perjudian dalam jarimah ta'zir, yaitu penerapan sanksi penjara dan sanksi berupa harta atau denda. Namun selain itu menurut pendapat penulis sanksi rehabilitasi bagi pelaku perjudian yang ada dalam konsep jarimah ta'zir juga dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, hal ini peneliti anggap relevan karena sanksi rehabilitasi dapat membantu pelaku perjudian terutama yang sudah kecanduan

⁷³ Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020). 19.

⁷⁴ Fahriza Wahidatul Aulia, "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalagunaan Narkotika Terhadap Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2022, 9.

berjudi untuk sembuh dari kecanduan yang dipengaruhi oleh masalah psikologisnya sendiri. Hal ini sebagaimana tujuan dari sanksi ta'zir yaitu untuk memberi pengajaran atau pendidikan bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perjudian toto gelap di Desa Bauru dilakukan secara online dan offline. Praktik perjudian toto gelap secara online dilakukan seperti perjudian online pada umumnya, mulai dari mendaftar akun, melakukan deposit, memasang nomor togel, hingga penentuan hasilnya dilihat di website judi togel. Namun, beberapa pemain judi togel online tersebut juga memanfaatkan akun judi mereka dengan menjadikan diri mereka sebagai bandar darat sehingga dapat menunjang praktik pemasangan nomor togel secara offline (melalui perantara dengan bandar darat) bagi para pemain yang tidak mengetahui cara pemasangan nomor togel melalui website judi togel. Dalam praktik pemasangan nomor toto gelap secara offline dilakukan oleh pemain dengan mendatangi rumah bandar darat secara langsung atau bisa juga menitipkan pasangannya kepada pemain lain untuk dipasangkan nomor toto gelap (togel) nya. Adapun motif yang melatarbelakangi masyarakat berjudi toto gelap (togel) yaitu, ingin mendapatkan uang dengan mudah, tidak merasa rugi karena jumlah taruhan yang kecil namun hadiah kemenangan besar, dan pernah memperoleh kemenangan.
2. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polsek Bauru dalam menangani segala bentuk praktik perjudian yaitu dengan melakukan penanganan yang bersifat preventif (pencegahan) seperti melakukan patroli dan memberi himbauan-himbauan larangan berjudi ke masyarakat. Di samping itu walaupun belum

ada laporan polisi terkait kasus judi jenis toto gelap, pihak polsek burau akan melakukan penanganan yang bersifat represif (penindakan) sesuai prosedur peraturan hukum yang berlaku bila ada kasus judi toto gelap yang terungkap. Hambatan yang dialami oleh Polsek Burau dalam penanganan hukum perjudian toto gelap (togel) yaitu: masyarakat tidak merasa resah dan Kepolisian belum pernah menerima adanya laporan.

3. Dalam tinjauan fiqh jinayah, permainan judi toto gelap baik secara online maupun offline memenuhi unsur-unsur jarimah perjudian. Sanksinya termasuk dalam jarimah ta'zir, yaitu penentuan bentuk hukumannya merupakan kewenangan pemerintah atau hakim untuk menentukannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Beberapa sanksi yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah atau hakim jika mengacu pada ketentuan dalam sanksi jarimah ta'zir adalah hukuman mati, hukuman fisik, hukuman penjara, hukuman berupa harta, dan rehabilitasi.

B. Saran

1. Untuk masyarakat khususnya di Desa Burau diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian bila mengetahui adanya praktik perjudian jenis toto gelap.
2. Untuk aparat kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam hal mengungkap adanya praktik perjudian toto gelap, tanpa bergantung pada laporan dari masyarakat.

3. Untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku-pelaku perjudian jenis toto gelap, dengan merujuk pada dasar hukum yang diatur baik dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat dalam praktik perjudian toto gelap ada yang secara langsung menggunakan media internet (online) dan ada juga yang tidak menggunakan media internet (offline) dalam hal ini melalui perantara dengan bandar darat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Faisal, dan Zaid Alfauza Marpaung. "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Dan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Bagan Dalam Kabupaten Batubara)." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 1 (2024): 170.
- Angkotasan, Sulaiman. "Perilaku Penjudi Togel Pada Masyarakat Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon." *Hipotesa* 7, no. 2 (2023): 40–56.
- Ardianto, Febri Didin. "Tindak Pidana Judi Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia." *Dinamika* 27, no. 14 (2021): 2120.
- Aulia, Fahriza Wahidatul. "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalagunaan Narkotika Terhadap Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2022, 9.
- Darsi, dan Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 60–62.
- Erian, Wahyu, dan Zaid Alfauza Marpaung. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 445.
- Fatimah, Siti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3227.
- Fauzi, Mahmud. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Penggunaan Game Online Higgs Domino Island Di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan*, 2021, 6.
- Gobuino, Septiana Erike. "Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara)." *Kritis* XXIV, no. 2 (2015): 181–82.
- Hutasoit, Hermon N. H. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 3.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024111117305-12-1165419/polri-tangka-9096-tersangka-kasus-judi-online-sepanjang-2022-2024>.
- <https://inputrakyat.co.id/tiga-pelaku-judi-togel-di-luwu-timur-ditangkap-polisi> diakses 1 November 2024.
- <https://kbbi.web.id/judi>.
- Ihsan Busri, Listyowati Sumanto. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menjerat Pelaku

Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 6 (2024): 122.

Junaidy, Abdul Basith. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Kartini Kartono. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Keni, Liberty. “Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen X*, no. 7 (2021): 31.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mappatunru, Andi Munafr D. *Hukum Acara Pidana : Seri Penyelidikan, Penyidikan Dan Upaya Paksa*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.

Marisa, Reni. “Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Thought Stopping Untuk Mereduksi Kecanduan Judi Koprok.” *Journal of Society Counseling* 1, no. 2 (2023): 231.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nababan, Parlindungan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2506/PID.B/2018/PN-MDN).” *Rectum* 3, no. 2 (2021): 501.

Nabila, Ayu, Putri Ningsih, Henni Muchtar, Program Studi, Pendidikan Pancasila, Departemen Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Padang. “Fenomena Perjudian Di Kalangan Masyarakat Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 10455.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasioanl*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Putra, Kharisma, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2018?PnTrg)” *Skripsi Universitas Nasional*, 2022.

Pratama, P Ferdian. “Praktik Judi Toto Gelap Oleh Pedagang Di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.” *Skripsi Universitas Teuku Umar*, 2022.

Purnawinata, Dody Tri. “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online.” *Solusi* 19, no. 2 (2021): 269.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban

Perjudian.

- Rizki, Amalia Nuir. "Peranan Kepolisian Resort Tana Toraja Dalam Menanggulangi Judi Kupon Putih Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015-2018." *Skripsi Universitas Hasanuddin*, 2021.
- Salman, dan Dedek Abdillah. "Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana." *Adil* 6, no. 1 (2024): 3.
- Santoso, Aris Prio. *Pengantar Metodologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. Medan, 2022.
- . *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Suhendra, Fajar Nur, dan Rochmani Rochmani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel Di Kota Semarang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023). 388.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Sunarso, Budi. "Fenomenologis Judi Toto Gelap Masa Pandemi Covid-19 Di Ibu Kota Provinsi Papua Barat." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 3 (2021): 545.
- Syafaat, L.M Sri. "Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)." *Skripsi Universitas Hasanuddin*, 2021, 19.
- Tujang, Bisri. "Studi Komparatif Antara Hadis Larangan Berjudi Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Majalalis : Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 321.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Yudarwin. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jackpot Di Wilayah Kota Medan." *Unes Law Review* 4, no. 4 (2022): 455.

Lampiran-lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Pemain judi toto gelap :

1. Apa motif anda ikut bermain judi toto gelap (togel)?
2. Bagaimana praktik atau cara anda memasang nomor togel?
3. Jenis togel apa yang sering anda mainkan dan berapa hadiahnya jika menang?
4. Berapa minimal uang yang dipertaruhkan dalam permainan togel?
5. Kapan waktu bisa memasang nomor togel?
6. Seperti apa itu kupon togel?

Polisi :

1. Apakah pernah ada kasus judi toto gelap yang terungkap?
2. Apakah polsek burau sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya perjudian toto gelap di masyarakat?
3. Bagaimana upaya polsek Burau dalam penanganan perjudian jenis togel di masyarakat?
4. Apa hambatan yang dihadapi oleh polsek burau dalam upaya penanganan perjudian jenis toto gelap (togel) di masyarakat?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pemain toto gelap



Pemasangan nomor toto gelap (togel) dan hasil keluarannya

HK. 30/5/2025
71 → x 1
37 → x 1

KELUARAN TOGEL HARI INI

Hk/Sgp/Sdy/HKLotto	HK Lotto	SGP	SDY 6D	HK 6D
TANGGAL	HK	SDY	SGP	HK Lotto
31-05-2025	-	9417	9304	-
30-05-2025	6495	1594	-	1508
29-05-2025	2713	5780	2076	8428
28-05-2025	0654	3093	9617	2425

Wawancara dengan pihak Polsek Burau





Dr. Rahmawati, M.Ag.
Syamsuddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi An. Muh. Alqayyum Opir

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Alqayyum Opir

NIM : 2103020057

Program Studi : Hukum Tata Negara

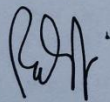
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Praktik Perjudian Toto Gelap pada Masyarakat Desa Burau Kec. Burau Kab. Luwu Timur.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

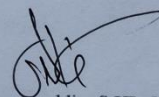
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197302112000032003
Tanggal :

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI., M.H.
NIP: 198910212020121006
Tanggal :

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Wawan Haryanto, M.H., CLA.
Dr. Rahmawati, M.Ag.
Syamsuddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Muh. Alqayyum Opir

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

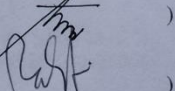
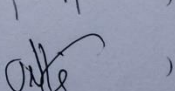
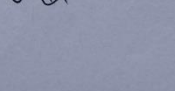
Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Alqayyum Opir
NIM : 2103020057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Paraktik Perjudian Toto Gelap pada Masyarakat Desa Burau Kec. Burau kab. Luwu Timur

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujiakan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. Penguji I	(tanggal : )
2. Wawan Haryanto, M.H., CLA. Penguji II	(tanggal : )
3. Dr. Rahmawati, M.Ag. Pembimbing I/Penguji	(tanggal : )
4. Syamsuddin, S.HI., M.H. Pembimbing II/Penguji	(tanggal : )

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : skripsi an. Muh. Alqayyum Opir
Yth. Dekan Fakultas Syariah
di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah
menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Muh. Alqayyum Opir
NIM : 2103020057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Praktik Perjudian Toto
Gelap pada Masyarakat Desa Burau Kec. Burau Kab.
Luwu Timur

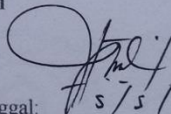
Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()

Tanggal: 5/5/2025

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. ()

Tanggal:

RIWAYAT HIDUP



Muh. Alqayyum Opir, lahir di Wotu pada tanggal 02 September 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang bapak yang bernama Opir Tetti dan ibu Muliati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Lepa-lepa, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di SDN 102 Burau. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Burau. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Luwu Timur kemudian di tahun 2019 penulis pindah sekolah di SMAS Muhammadiyah Wotu. Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.